



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ende tentang Rencana Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf				
1	2	3	4	5

1 2 3 4 5

3. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PANGAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk Rencana Pangan Nasional memuat kebutuhan konsumsi pangan dan status gizi masyarakat, produksi pangan, cadangan pangan terutama pangan pokok, penganekaragaman pangan, distribusi, perdagangan, dan pemasaran pangan, terutama pangan pokok, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, keamanan pangan, penelitian dan pengembangan pangan, kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan tingkat pendapatan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan.
2. Perencanaan pangan adalah upaya yang dilakukan untuk merancang penyelenggaraan pangan kearah kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
4. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan

Paraf			
L	R	I	DR

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

6. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
8. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
11. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
12. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal.
13. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan latau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
14. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan Lokal.
15. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang di produksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Paraf				
✓	✓	✓	✓	✓

16. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal.
17. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
18. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
19. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.
20. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan Gizi.
21. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan Produksi, proses Produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
22. Lembaga Pemeriksa Halal adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
23. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
24. Daerah adalah Kabupaten Ende
25. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende
26. Bupati adalah Bupati Ende
27. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Paraf			
1	pr	I	OT


BAB II
PERENCANAAN
Pasal 2

- (1) Perencanaan Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan;
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana diwujud pada ayat (1) dalam bentuk rencana pangan;
- (3) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada Rencana Pangan Provinsi dan Rencana Pangan Nasional;
- (4) Perencanaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk.
 - b. Kebutuhan Konsumsi Pangan dan Gizi.
 - c. Daya dukung sumber alam, teknologi dan kelestarian lingkungan.
 - d. Pengembangan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pangan.
 - e. Kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan
 - f. Potensi pangan dan budaya lokal.
 - g. Rencana tata ruang wilayah.
 - h. Rencana Pembangunan nasional dan daerah.
- (5) Perencanaan Pangan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan.

BAB III
KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN DAN STATUS GIZI MASYARAKAT
Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kualitas dan kuantitas kebutuhan konsumsi pangan dan status gizi masyarakat melalui:

- a. penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
- b. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman;



- c. bimbingan teknis analisis konsumsi pangan berbasis pola pangan harapan, sebagai upaya perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat;
- d. workshop pengembangan pola dan preferensi konsumsi pangan;
- e. festival cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
- f. internalisasi pemantapan konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman;
- g. Penyajian pangan lokal olahan di rumah tangga dan di berbagai kegiatan;

BAB IV

PRODUKSI PANGAN

Paragraf 1
 Potensi Produksi Pangan
 Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan.
- (2) Pengembangan potensi Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. sarana dan prasarana Pangan; dan
 - f. kelembagaan Pangan;

Pasal 5


- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) ayat (2) huruf a berupa:
 - a. melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.
 - b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
 - c. membuat kebijakan yang berdampak pada peningkatan daya saing;
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) ayat (2) huruf b berupa mengatur, mengembangkan, menyediakan lahan pertanian dan sumber daya air;

Paraf	
1	P

- (3) Pemanfaatan Sumber Pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) ayat (2) huruf c berupa pengalokasian anggaran;
- (4) Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) ayat (2) huruf d berupa mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan;
- (5) Pemanfaatan sarana dan prasarana Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (2) huruf e berupa memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan;
- (6) Pemanfaatan kelembagaan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) ayat (2) huruf f berupa pengembangan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan

Paragraf 2
Ancaman Produksi Pangan
Pasal 6

- (1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.



BAB V
CADANGAN PANGAN TERUTAMA PANGAN POKOK

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah menetapkan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - c. Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 8

Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk mengantisipasi:

- a. kekurangan Ketersediaan Pangan;
- b. kelebihan Ketersediaan Pangan;
- c. gejolak harga Pangan; dan/atau
- d. keadaan darurat.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pangan, perguruan tinggi dan masyarakat dalam pengembangan Cadangan Pangan di Daerah.

Pasal 10

- (1) Jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Cadangan Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan;
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan di Daerah diutamakan melalui pembelian produk dalam negeri dengan mengutamakan hasil produksi pangan di Daerah.

Paraf			
1	P	I	AE

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaran cadangan pangan yang meliputi:
 - a. Penetapan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Pengelolaan;
 - d. penyaluran; dan
 - e. pembinaan dan pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Penetapan Pengadaan, Pengelolaan, penyaluran pembinaan dan pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kelembagaan Daerah dan kelembagaan masyarakat yang bergerak di bidang Pangan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan dan memfasilitasi cadangan pangan Desa melalui :

1. Efisiensi pemasaran pangan.
2. Distribusi pangan melalui system logistik pangan dengan menyediakan lumbung pangan desa.
3. Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan pangan lainnya.
4. Pemberdayaan masyarakat dibidang pangan.
5. Penanganan kerawanan pangan



6. Penyediaan bantuan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan.

Pasal 15

Lumbung pangan yang dimaksud pada pasal 14 ayat (2) ditetapkan dengan sk kepala Desa dan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau Instansi yang terkait.

Paragraf 3

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 16

1. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
2. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

BAB VI

PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 17

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Pasal 18

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan:

- a. penetapan standar Penganekaragaman Pangan dalam bentuk standar gizi, manfaat, keamanan mutu, dan label pangan;
- b. pengoptimalan Pangan Lokal melalui konsumsi produk pangan lokal;
- c. pengembangan teknologi dan bantuan permodalan bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
- d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
- e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan

Paraf				
1	1	1	1	OK

- f. peningkatan ketersediaan dan akses benih, bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
- h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
- i. pengembangan industri rumah tangga berbasis Pangan Lokal.

BAB VII
DISTRIBUSI, PERDAGANGAN DAN PEMASARAN
PANGAN TERUTAMA PANGAN POKOK

Pasal 19

- (1) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh Daerah secara berkelanjutan;
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau;
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan sesuai dengan kewenangannya.


Pasal 20

Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh Daerah secara efektif dan efisien;
- b. Pengelolaan sistem distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. Kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan kelancaran distribusi Pangan dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Pangan;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana distribusi Pangan, terutama Pangan Pokok;



(4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan lembaga distribusi Pangan masyarakat.

Pasal 22

(1) Pemerintah berkewajiban mengatur Perdagangan Pangan;.

(2) Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan Pokok;
- b. Manajemen Cadangan Pangan; dan
- c. Penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Pasal 23

(1) Dalam hal Perdagangan Pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25


(1) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau;
- c. pencabutan izin.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan pemasaran kepada pelaku usaha pangan yang melakukan pemasaran pangan;



- (2) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap orang atau pelaku usaha pangan mempunyai kemampuan tata cara pemasaran yang baik;
- (3) Pemerintah daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk lokal.

BAB VIII

STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen;
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok.

Pasal 28

Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui:

- a. Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah Daerah;
- b. Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah Daerah;
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
- e. Pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah;

BAB IX

KEAMANAN PANGAN

Pasal 29

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;

Paraf			
1	p		01

(2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu;
- (2) Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan;
- (4) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
 - a. Sanitasi Pangan;
 - b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
 - c. pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
 - d. pengaturan terhadap iradiasi pangan;
 - e. penetapan standar Keamanan Pangan;
 - f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
 - g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan mengenai Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, penetapan standar Keamanan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



Paraf				
1	p	f		dt

BAB X
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN
Pasal 32

Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Pasal 33

- (1) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diarahkan untuk menjamin penyediaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi Pangan agar mendapatkan bahan Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi bagi masyarakat.
- (2) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menciptakan produk Pangan yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
 - b. mempercepat pemuliaan dan perakitan untuk menghasilkan varietas unggul sumber Pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan yang toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik, tahan terhadap organisme pengganggu tumbuhan atau wabah penyakit hewan dan ikan, dan adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan sistem budidaya tanaman, hewan, dan ikan sebagai sumber Pangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing, serta melestarikan keanekaragaman hayati;
 - d. merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil untuk mengembangkan produk Pangan Olahan berbasis Pangan Lokal, peningkatan nilai tambah, pengembangan bisnis Pangan, dan pengkayaan komposisi kandungan Gizi Pangan yang aman dikonsumsi;
 - e. menciptakan produk Pangan Lokal yang dapat mensubstitusi Pangan Pokok dengan memperhatikan kesesuaian kandungan vitamin dan zat lain di dalamnya;

Paraf				
				

- f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan, air, iklim, dan genetik guna mempertahankan dan meningkatkan kapasitas Produksi Pangan nabati dan hewani;
- g. menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Pangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) secara terus-menerus;
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan mengsinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat.

BAB XI

KEBUTUHAN DAN DISEMINASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI BIDANG PANGAN

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan akan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan;

Pasal 36

Pemeritah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan untuk peningkatan produksi pangan;

BAB XII

TINGKAT PENDAPATAN PETANI, NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PELAKU USAHA PANGAN

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan tingkat pandapatan petani, nelayan dan pembudidaya ikan melalui :

- a. Pembukaan jalan usaha tani;
- b. Kelembagaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Pengembangan system dansarana pemasaran;

Paraf				

- e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
- g. Kemitraan Usaha;

Pasal 38

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, bibit ikan, pupuk atau alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah;

Pasal 39

Pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan petani dan nelayan sesuai yang dibutuhkan;

Pasal 40

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 40

Pelaksanaan rencana pangan Daerah bersumber dari :


- a. Anggran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf				
1	2	3	4	5

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende



Diundangkan di Ende
pada tanggal 29 Desember 2023



Paraf			
L	R	F	AE